



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 121 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN RUANG KAWASAN REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa kawasan Pantai Utara Jakarta yang mempunyai panjang pantai sekitar 32 (tiga puluh dua) kilometer merupakan kawasan strategis bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sekaligus sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia sebagai pintu gerbang Indonesia, dengan berbagai aktivitas masyarakat dan pembangunan yang beragam, termasuk obyek vital;

b. bahwa berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 telah ditetapkan Kawasan Pantai Utara Jakarta sebagai Kawasan Strategis Provinsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENATAAN RUANG KAWASAN REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta adalah kawasan pengembangan lahan baru melalui pembentukan pulau-pulau hasil kegiatan reklamasi pada perairan laut Teluk Jakarta dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur dan pola ruang.
7. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
12. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup, yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
13. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
14. Sub-Kawasan adalah pembagian Kawasan Reklamasi yang atas dasar pertimbangan geografis digunakan sebagai batas perencanaan di dalam Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.
15. Garis pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
16. Garis sempadan pantai adalah batas wilayah pantai yang tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budi daya atau untuk didirikan bangunan diukur dari garis pantai.
17. Sempadan pantai adalah kawasan daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai sesuai ketentuan yang berlaku.
18. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurukan, pengeringan lahan atau drainase.

19. Kawasan pantai hutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alam hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
20. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
21. Ruang terbuka hijau privat yang didedikasikan sebagai RTH bersifat publik adalah RTH privat yang secara prinsip pemanfaatannya bersifat dan untuk kepentingan publik. RTH ini berada di dalam daerah perencanaan atau persil atau blok yang dimiliki, disediakan dan dikelola privat (bukan pemerintah) tetapi penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan sesuai dengan standar atau ketentuan atau peraturan mengenai RTH publik.

BAB II

BATASAN RUANG KAWASAN REKLAMASI

Pasal 2

- (1) Kawasan Reklamasi mencakup kawasan perairan laut Teluk Jakarta yang diukur dari garis pantai utara Jakarta secara tegak lurus ke arah laut sampai garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman laut 8 (delapan) meter dan di dalamnya terdapat kawasan pengembangan lahan baru melalui pembangunan pulau-pulau hasil kegiatan reklamasi.
- (2) Wilayah perencanaan Kawasan Reklamasi Pantura berada di perairan laut Teluk Jakarta dengan koordinat 106°43'10"BT, 6°22'55"LS-106°57'40"BT, 5°47'00"LS dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;
 - b. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang;
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi; dan
 - d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Koja dan Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara.
- (3) Kawasan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.
- (4) Pembangunan pulau-pulau bagi pengembangan lahan baru di Kawasan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipisahkan oleh kanal lateral dengan Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Koja dan Kecamatan Cilincing yang berada di bagian selatan dan oleh kanal vertikal antar pulau.
- (5) Pengembangan Kawasan Reklamasi mempertimbangkan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Koja dan Kecamatan Cilincing untuk mewujudkan keterpaduan rencana tata ruang dan arahan pemanaftaan ruang dalam rangka revitalisasi pantai lama.

- (6) Perencanaan dan perancangan pulau-pulau hasil reklamasi mengacu pada peta dasar yang sama yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengikuti sistem proyeksi dan koordinat UTM (Universal Traverse Mercator) datum WGS-84 (World Geodetic System) mengacu pada garis pantai tahun 1995 dengan bathymetry LWS (Low Water Spring).
- (7) Bentuk dan lokasi pulau-pulau di Kawasan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Gambar 1 pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB III

ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN REKLAMASI

Pasal 3

- (1) Kawasan Reklamasi dibagi atas 3 (tiga) sub-kawasan yaitu :
 - a. Sub-Kawasan Barat meliputi areal reklamasi bagian barat, terdiri dari Pulau A sampai dengan Pulau H;
 - b. Sub-Kawasan Tengah meliputi areal reklamasi bagian tengah, terdiri dari Pulau I sampai dengan Pulau M; dan
 - c. Sub-Kawasan Timur meliputi areal reklamasi bagian timur, terdiri dari Pulau N sampai dengan Pulau Q.
- (2) Sub-Kawasan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan dengan fungsi utama sebagai kawasan perumahan horizontal dan vertikal, kegiatan pariwisata dan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa secara terbatas.
- (3) Sub-Kawasan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan dengan fungsi utama sebagai pusat kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa skala internasional, pusat pariwisata dan kawasan perumahan horizontal dan vertikal.
- (4) Sub-Kawasan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan dengan fungsi utama sebagai pusat pelabuhan, industri dan pergudangan serta kawasan perumahan horizontal dan vertikal.
- (5) Kawasan reklamasi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan maksimal 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) jiwa penduduk yang persebarannya diarahkan sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa pada Sub-Kawasan Barat, 400.000 (empat ratus ribu) jiwa pada Sub-Kawasan Tengah dan 100.000 (seratus ribu) jiwa pada Sub-Kawasan Timur.
- (6) Setiap pulau reklamasi di Sub-Kawasan Barat dan Sub-Kawasan Tengah wajib menyediakan kawasan pantai publik sepanjang minimal 10% (sepuluh persen) dari panjang garis pantai keseluruhan.
- (7) Kanal vertikal antara Pulau G dan Pulau H serta kanal vertikal antara Pulau L dan Pulau M dialokasikan untuk jalur pipa Bahan Bakar Minyak (BBM) bawah laut dan pipa gas bawah laut dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan lain yang tidak berhubungan langsung.
- (8) Pulau A, Pulau B, Pulau C, Pulau D dan Pulau E dikembangkan serasi dengan kawasan lindung dan hutan bakau di pantai lama, tidak menyebabkan abrasi pantai, serta tidak mengganggu muara sungai dan jalur lalu lintas laut dan pelayaran serta usaha perikanan rakyat.

(9) Nama pulau, luas pulau dan persebaran penduduk per pulau di Kawasan Reklamasi tercantum dalam Tabel 1 pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

(10) Komposisi penggunaan lahan per pulau di Kawasan Reklamasi tercantum dalam Tabel 2 pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Rencana struktur ruang terdiri atas :

- a. Rencana Sistem Pusat Kegiatan;
- b. Rencana Sistem Jaringan Pergerakan;
- c. Rencana Sistem Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air; dan
- d. Rencana Sistem Jaringan Utilitas.

(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Gambar 2 pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 5

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Pusat kegiatan primer; dan
- b. Pusat kegiatan tersier.

Pasal 6

(1) Pusat kegiatan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a melayani wilayah lebih luas dari wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau berskala regional, nasional dan internasional.

(2) Pusat kegiatan primer terdiri atas kegiatan perdagangan, jasa, lembaga keuangan, MICE (Meeting, Incentives, Convention dan Exhibition/ Pertemuan, Incentif, Konvensi dan Pameran) dan pariwisata berskala internasional serta pusat kegiatan pemerintahan.

(3) Pusat kegiatan primer berlokasi di Pulau J.

(4) Pusat kegiatan primer dilayani oleh sistem jaringan jalan arteri dan sistem transportasi massal.

Pasal 7

- (1) Pusat kegiatan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai skala pelayanan Kawasan Reklamasi.
- (2) Pusat kegiatan tersier terdiri atas :
 - a. Pusat kegiatan tersier di Pulau E sebagai pusat perdagangan, jasa dan rekreasi yang melayani Sub-Kawasan Barat Kawasan Reklamasi; dan
 - b. Pusat kegiatan tersier di Pulau M sebagai pusat perdagangan, jasa dan rekreasi yang melayani Sub-Kawasan Tengah Kawasan Reklamasi.
- (3) Pusat kegiatan tersier dilayani oleh sistem jaringan jalan arteri dan/atau kolektor.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Pergerakan

Pasal 8

- (1) Rencana sistem jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditujukan untuk melayani pergerakan di dalam Kawasan Reklamasi dan antara Kawasan Reklamasi dengan kawasan luar reklamasi.
- (2) Rencana sistem jaringan pergerakan terdiri atas :
 - a. Rencana sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. Rencana sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 9

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Rencana jaringan jalan;
 - b. Rencana jaringan angkutan umum massal;
 - c. Rencana jaringan jalur pedestrian dan jalur sepeda;
 - d. Rencana dermaga penyeberangan ke Kepulauan Seribu; dan
 - e. Rencana dermaga khusus.
- (2) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jaringan jalan arteri dan jaringan jalan kolektor.
- (3) Rencana jaringan angkutan umum massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jaringan angkutan umum massal berbasis jalan raya dan jaringan angkutan umum massal berbasis rel yang menghubungkan antar pulau di Kawasan Reklamasi dan dengan wilayah sekitarnya.
- (4) Rencana jaringan jalur pedestrian dan jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan pada seluruh Kawasan Reklamasi terintegrasi dengan jaringan jalan dan jaringan angkutan umum massal dan diarahkan untuk mengoptimalkan pergerakan tanpa kendaraan bermotor.

- (5) Rencana dermaga penyeberangan ke Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dikembangkan pada Pulau F dan Pulau J.
- (6) Rencana dermaga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikembangkan pada setiap pulau di Kawasan Reklamasi.
- (7) Rencana jaringan jalan dan rencana jaringan angkutan umum massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Gambar 3 dan Gambar 4 pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. Tatatan kepelabuhanan; dan
 - b. Alur pelayaran.
- (2) Tatatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelabuhan laut sesuai dengan fungsinya, berlokasi di :
 - a. Pelabuhan Tanjung Priok; dan
 - b. Pelabuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda.
- (3) Pengembangan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian integral dari penataan ruang wilayah dengan mempertimbangkan kapasitas prasarana penunjangnya.
- (4) Tatatan kepelabuhanan harus menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara, dengan tidak menutup akses pelabuhan dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme pengembangan dan pengelolaan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Rencana Sistem Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air

Pasal 11

Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. Sistem konservasi dan perlindungan sumber daya air;
- b. Sistem pendayagunaan sumber daya air; dan
- c. Sistem pengendalian daya rusak air.

Pasal 12

Rencana sistem konservasi dan perlindungan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi :

- a. Sistem penampungan air hujan;
- b. Peresapan air hujan; dan
- c. Pengelolaan air limbah.

Pasal 13

Rencana sistem pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi :

- a. Pemanfaatan air hujan;
- b. Pengolahan dan pemanfaatan kembali air limbah; dan
- c. Pemanfaatan air laut.

Pasal 14

(1) Rencana sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan bagian terpadu sistem prasarana sumber daya air makro dan jalur perpanjangan saluran dan sungai yang berhulu di daratan pantai lama Provinsi DKI Jakarta untuk mengendalikan banjir dan genangan di Kawasan Reklamasi.

(2) Rencana sistem pengendalian daya rusak air dilaksanakan melalui :

- a. Pemanfaatan ruang perairan di antara pulau hasil reklamasi sebagai saluran pengendali banjir;
- b. Peresapan dan penampungan air hujan secara optimal melalui pemanfaatan kolam retensi yang berfungsi sebagai resapan, reservoir bawah tanah (underground reservoir), sumur resapan dan sumur injeksi sebagai bagian dari penerapan prinsip eco-drainage system;
- c. Pengembangan prasarana drainase untuk meningkatkan kapasitas saluran mikro, submakro dan makro di Kawasan Reklamasi dirancang untuk kala ulang minimal 10 (sepuluh), 25 (dua puluh lima) dan 100 (seratus) tahunan;
- d. Pembangunan tanggul untuk perlindungan pesisir Kawasan Reklamasi yang dirancang dengan kala ulang minimal 1.000 (seribu) tahun dengan mempertimbangkan gempa, liquefaction, kestabilan makro dan mikro, jaringan perpipaan, rembesan (seepage) dan dorongan air tanah ke atas terhadap konstruksi tanggul (uplift);
- e. Pembangunan tanggul laut pulau hasil reklamasi yang dirancang untuk kala ulang minimal 1.000 (seribu) tahun dengan mempertimbangkan pasang laut, wind setup, storm surge, gelombang laut, amblesan tanah, kenaikan muka air laut, residual settlement dan potensi tsunami; dan
- f. Pemantauan dan pemeliharaan kanal dan saluran secara berkala guna memastikan kapasitas dan kinerja kanal dan saluran sesuai standar yang direncanakan.

Bagian Kelima

Rencana Sistem Jaringan Utilitas

Pasal 15

(1) Rencana sistem jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas :

- a. Rencana sistem penyediaan air bersih dan air minum;
- b. Rencana sistem pengelolaan air limbah;
- c. Rencana sistem pengelolaan sampah;
- d. Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan; dan
- e. Rencana sistem jaringan telekomunikasi.

- (2) Sistem jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bertahap secara mandiri untuk Kawasan Reklamasi dan tidak membebani daratan.
- (3) Sistem jaringan utilitas ditempatkan dalam suatu sistem jaringan perpipaan (ducting system) terpadu.

Paragraf 1

Rencana Sistem Penyediaan Air Bersih dan Air Minum

Pasal 16

- (1) Rencana sistem penyediaan air bersih dan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dapat bersumber dari :
 - a. Hasil pengolahan tingkat lanjut air limbah (used water reclaimed);
 - b. Pemanfaatan air hujan (rain harvesting management); dan
 - c. Air laut yang diolah melalui proses desalinasi dengan teknologi membran (sea water reverse osmosis).
- (2) Sistem jaringan distribusi air bersih dan air minum merupakan sistem tertutup (looping system) dalam setiap pulau dengan interkoneksi antar pulau.

Paragraf 2

Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 17

- (1) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Pengelolaan air limbah industri; dan
 - b. Pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pengelolaan air limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan sistem pra pengolahan pada masing-masing industri sebelum dapat disalurkan ke pusat pengolahan air limbah di Pulau O setelah memenuhi baku mutu pengolahan air limbah industri yang ditetapkan.
- (3) Pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara terpusat pada masing-masing pulau atau pada pusat pengolahan air limbah (central used water reclamation facility).
- (4) Sistem penyaluran air limbah dari setiap sumber menuju pusat pengolahan air limbah dilakukan secara gravitasi melalui saluran tertutup dilengkapi dengan sistem pemompaan.

Paragraf 3

Rencana Sistem Pengelolaan Sampah

Pasal 18

- (1) Rencana sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam rangka penerapan prinsip pembangunan bersih Provinsi DKI Jakarta.

- (2) Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sistem pengelolaan sampah lingkungan yang berbasiskan prinsip 3R;
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - c. Pusat pengelolaan sampah terpadu yang berorientasi pada prinsip limbah menjadi material dan energi.
- (3) Sistem pengelolaan sampah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan proses pemilahan sampah yang dilakukan langsung pada sumber dengan pengangkutan sampah secara terpisah ke TPS dan pusat pengelolaan sampah terpadu.
- (4) TPS disediakan di setiap pulau reklamasi sedangkan pusat pengelolaan sampah terpadu ditempatkan pada Pulau O.

Paragraf 4

Rencana Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 19

Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. Pengembangan pusat pembangkit tenaga listrik yang diselenggarakan oleh PT PLN (Persero); dan
- b. Pengembangan sumber energi pembangkit tenaga listrik alternatif baru dan terbarukan (surya, angin, limbah, osmosis, gelombang, pasang).

Paragraf 5

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e meliputi :

- a. Rencana pembangunan jaringan fiber optik untuk melayani seluruh kegiatan di Kawasan Reklamasi; dan
- b. Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi nirkabel di Kawasan Reklamasi dengan memperhatikan kawasan operasi penerbangan Bandara Soekarno-Hatta.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Rencana pola ruang terdiri atas :

- a. Rencana Kawasan Lindung; dan
- b. Rencana Kawasan Budi Daya.

- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan dominasi pemanfaatan ruang dan dibagi ke dalam klasifikasi ruang yang lebih rinci pada Rencana Detail Tata Ruang.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 22

Kawasan Lindung meliputi :

- a. Kawasan sempadan pantai;
- b. Kawasan sempadan sungai, kanal, rel dan tol;
- c. Kawasan lindung sekitar situ, danau dan waduk; dan
- d. Kawasan mangrove.

Pasal 23

- (1) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan daratan sepanjang pantai yang tidak boleh dimanfaatkan untuk bangunan gedung (kecuali dermaga dan bangunan khusus lainnya) dan mempunyai fungsi menjaga keamanan lahan hasil reklamasi dan fungsi ekologis lainnya.
- (2) Sempadan pantai pulau yang terbentuk melalui kegiatan reklamasi yang menghadap laut lepas merupakan kawasan dengan lebar minimal 50 m (lima puluh meter) dari garis pantai.
- (3) Sempadan pantai pulau yang terbentuk melalui kegiatan reklamasi yang menghadap pulau lain yang berdekatan merupakan kawasan dengan lebar minimal 30 m (tiga puluh meter) dari garis pantai.
- (4) Sempadan pantai pulau yang terbentuk melalui kegiatan reklamasi yang menghadap garis pantai lama Provinsi DKI Jakarta merupakan kawasan dengan lebar minimal 30 m (tiga puluh meter) dari garis pantai.

Pasal 24

- (1) Kawasan sempadan sungai, kanal, rel dan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, kanal, rel dan tol yang bermanfaat untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, kanal, rel dan tol.
- (2) Sempadan sungai, kanal, rel dan tol memiliki lebar yang proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik sungai, kanal, rel dan tol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kawasan lindung sekitar situ, danau dan waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c merupakan daratan tepian situ, danau dan waduk yang disediakan untuk perlindungan terhadap fungsi hidrologis situ, danau dan waduk.
- (2) Kawasan lindung sekitar situ, danau dan waduk memiliki lebar yang proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik situ, danau dan waduk.

Pasal 26

- (1) Kawasan mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d merupakan daratan di pesisir pantai yang merupakan habitat alami hutan bakau dan berfungsi sebagai perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
- (2) Kawasan mangrove berada di selatan Pulau C, Pulau D dan Pulau E yang diperuntukkan sebagai kawasan perlindungan daerah bawahannya.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Pasal 27

Rencana Kawasan Budi Daya pada Kawasan Reklamasi terdiri atas :

- a. Kawasan Terbuka Hijau Budi Daya;
- b. Kawasan Terbuka Biru;
- c. Kawasan Perumahan Horizontal dan Vertikal;
- d. Kawasan Campuran;
- e. Kawasan Industri dan Pergudangan;
- f. Kawasan Pelayanan Umum dan Sosial;
- g. Kawasan Evakuasi Bencana;
- h. Kawasan Pendukung Pelabuhan; dan
- i. Kawasan Pantai.

Paragraf 1

Kawasan Terbuka Hijau Budi Daya

Pasal 28

- (1) Kawasan terbuka hijau budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi :
 - a. Hutan kota; dan
 - b. Taman kota.
- (2) Kawasan terbuka hijau budi daya tersebar di setiap pulau reklamasi dan wajib disediakan dalam besaran yang masif.

Paragraf 2

Kawasan Terbuka Biru

Pasal 29

- (1) Kawasan terbuka biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan kawasan terbuka yang berupa badan air dan tidak termasuk kategori Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dapat dimanfaatkan untuk peresapan air, sumber air baku untuk penyediaan air bersih, tempat kehidupan flora dan fauna akuatik dan rekreasi dan edukasi lingkungan.
- (2) Kawasan terbuka biru dialokasikan di setiap pulau dengan proporsi ruang terbuka biru minimal yang harus disediakan pada masing-masing pulau adalah sebesar 5% (lima persen).

- (3) Perencanaan dan perancangan ruang terbuka biru dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik fisik dan karakteristik penggunaan lahan.

Paragraf 3

Kawasan Perumahan Horizontal dan Vertikal

Pasal 30

- (1) Kawasan perumahan horizontal dan vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c terdiri atas :
- Kawasan perumahan horizontal; dan
 - Kawasan perumahan vertikal.
- (2) Kawasan perumahan horizontal dan vertikal dialokasikan tersebar pada seluruh Kawasan Reklamasi.

Paragraf 4

Kawasan Campuran

Pasal 31

- (1) Kawasan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d merupakan penggunaan lahan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan lebih dari satu jenis kegiatan yang berbeda dan saling menunjang, didominasi oleh kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa yang dirancang terintegrasi dalam bentuk satu kawasan superblok.
- (2) Kawasan campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini terdiri dari :
- Kawasan campuran besar; dan
 - Kawasan campuran sedang.
- (3) Kawasan campuran harus memiliki akses jaringan jalan arteri dan/atau kolektor serta dilayani oleh jaringan angkutan umum massal.

Pasal 32

- (1) Kawasan campuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a memiliki skala pelayanan wilayah lebih luas dari wilayah Provinsi DKI Jakarta atau berskala regional, nasional dan internasional.
- (2) Kawasan campuran besar terdiri dari beberapa jenis peruntukan yaitu :
- Perdagangan, perkantoran dan jasa;
 - Pemerintahan; dan
 - Perumahan vertikal.
- (3) Kawasan campuran besar dialokasikan tersebar pada wilayah Sub-Kawasan Tengah.

Pasal 33

- (1) Kawasan campuran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b memiliki skala pelayanan Kawasan Reklamasi.

- (2) Kawasan campuran sedang terdiri dari beberapa jenis peruntukan yaitu :
 - a. Perdagangan, perkantoran dan jasa; dan
 - b. Pemerintahan.
- (3) Kawasan campuran sedang dialokasikan tersebar pada wilayah Sub-Kawasan Barat.

Paragraf 5

Kawasan Industri dan Pergudangan

Pasal 34

- (1) Kawasan industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan atau pemasaran kegiatan industri beserta prasarana sarana penunjangnya dengan persentase luas kawasan di tiap wilayah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan industri dan pergudangan dikonsentrasi pada Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau O, Pulau P dan Pulau Q.

Paragraf 6

Kawasan Pelayanan Umum dan Sosial

Pasal 35

- (1) Kawasan pelayanan umum dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas sosial dan budaya, fasilitas peribadatan, fasilitas olahraga, fasilitas pemakaman dan fasilitas umum lainnya.
- (2) Kawasan pelayanan umum dan sosial dikembangkan sesuai dengan standar pelayanan minimal dan jumlah penduduk yang akan dilayani.
- (3) Kawasan pelayanan umum dan sosial untuk melayani kebutuhan skala Kawasan Reklamasi dialokasikan tersebar pada seluruh Kawasan Reklamasi.
- (4) Kawasan pelayanan umum dan sosial untuk melayani kebutuhan skala Kawasan Reklamasi dan provinsi dialokasikan pada Pulau O.

Paragraf 7

Kawasan Evakuasi Bencana

Pasal 36

- (1) Kawasan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g meliputi jalur dan ruang evakuasi bencana yang terdiri atas :
 - a. Sistem jaringan jalan yang ada;
 - b. Jalur khusus evakuasi yang menghubungkan daratan dengan pulau reklamasi; dan
 - c. Ruang terbuka hijau dan bangunan umum.

- (2) Jalur khusus evakuasi yang menghubungkan daratan dengan pulau reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jalur yang menghubungkan daratan dengan pulau reklamasi selama masa konstruksi pembangunan pulau-pulau hasil reklamasi.
- (3) Jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimanfaatkan sebagai jalur angkutan umum massal.

Paragraf 8

Kawasan Pendukung Pelabuhan

Pasal 37

- (1) Kawasan pendukung pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h dikembangkan untuk mendukung kegiatan pelabuhan Tanjung Priok dan KEK Marunda.
- (2) Kawasan pendukung pelabuhan Tanjung Priok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Pulau M dan Pulau N.
- (3) Kawasan pendukung pelabuhan KEK Marunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Pulau P dan Pulau Q.

Paragraf 9

Kawasan Pantai

Pasal 38

- (1) Kawasan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i berupa pantai publik, bangunan dermaga, rekreasi, olahraga dan pariwisata bahari.
- (2) Kawasan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pada setiap pulau reklamasi.

BAB VI

PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN REKLAMASI

Pasal 39

- (1) Arahan pemanfaatan ruang merupakan upaya perwujudan rencana struktur dan pola ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama dalam jangka waktu perencanaan 4 (empat) tahunan sampai akhir tahun perencanaan yaitu paling lambat pada tahun 2030.
- (2) Pemanfaatan ruang Kawasan Reklamasi diwujudkan melalui kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.
- (3) Prasarana dan sarana dasar Kawasan Reklamasi disediakan oleh pihak swasta.
- (4) Usulan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 4 (empat) tahunan tercantum dalam Tabel 3 pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 40

- (1) Pengelolaan Kawasan Reklamasi dilakukan oleh pemerintah daerah melalui suatu lembaga pengelola yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan daerah.
- (2) Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN REKLAMASI

Pasal 41

- (1) Ketentuan mengenai Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan dan Ketinggian Bangunan per pulau reklamasi tercantum dalam Tabel 4 pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Ketentuan mengenai jenis kegiatan yang diizinkan dan tidak diizinkan pada setiap peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 38 tercantum dalam dalam Tabel 5 pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka :

- a. Pelaksanaan Peraturan Gubernur yang berkaitan dengan penataan ruang kawasan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini;
- b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlaku izin;
- c. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini, berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini; dan
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, diberikan masa transisi selama 2 (dua) tahun untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.
- d. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 118

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 121 TAHUN 2012
Tanggal 19 September 2012

Tabel 1 Nama Pulau, Luas Pulau dan Persebaran Penduduk

Sub-Kawasan	Nama Pulau	Luas Pulau (Ha) (±)	Persebaran Penduduk (jiwa) (±)
Sub-Kawasan Barat	A	79	10.500
	B	380	57.000
	C	276	37.000
	D	312	47.000
	E	284	43.000
	F	190	25.500
	G	161	21.500
	H	63	8.500
Sub-Kawasan Tengah	I	405	95.500
	J	316	74.500
	K	32	7.500
	L	481	113.500
	M	587	109.000
Sub-Kawasan Timur	N	411	24.000
	O	344	22.000
	P	463	30.000
	Q	369	24.000

Tabel 2 Komposisi Penggunaan Lahan Per Pulau Reklamasi

Sub-Kawasan	Pulau	Luas Pulau (Ha)	Komposisi Penggunaan Lahan							Kawasan Perumahan Horizontal dan Vertikal, Campuran, Pendukung Pelabuhan, Industri dan Pergudangan (maksimal)	
			Ruang Terbuka Hijau			Ruang Terbuka Biru	Jaringan Jalan	Kawasan Pelayanan Umum dan Sosial			
			RTH Publik (minimal)	RTH Privat (minimal)	RTH Privat yang Didedikasikan untuk Publik (minimal)						
Sub-Kawasan Barat	A	79	20%	10%	10%	5%	10%	5%	40%		
	B	380	20%	10%	5%	5%	10%	5%	45%		
	C	276	20%	10%	10%	5%	10%	5%	40%		
	D	312	20%	10%	5%	5%	10%	5%	45%		
	E	284	20%	10%	5%	5%	10%	5%	45%		
	F	190	20%	10%	-	5%	10%	5%	60%		
	G	161	20%	10%	-	5%	10%	5%	60%		
	H	63	20%	10%	-	5%	10%	5%	60%		
Sub-Kawasan Tengah	I	405	20%	10%	-	5%	10%	5%	60%		
	J	316	20%	10%	-	5%	10%	5%	60%		
	K	32	20%	10%	-	5%	10%	5%	60%		
	L	481	20%	10%	-	5%	10%	5%	60%		
	M	462	20%	10%	- *	5%	10%	5%	60%		
Sub-Kawasan Timur	N	379	20%	10%	-	5%	10%	5%	60%		
	O	344	20%	10%	-	5%	10%	5%	60%		
	P	463	20%	10%	-	5%	10%	5%	60%		
	Q	369	20%	10%	-	5%	10%	5%	60%		

Tabel 3 Indikasi Program Utama Kawasan Reklamasi

Pulau	Indikasi Program Utama	Tahapan Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
		(2012-2015)	(2016-2020)	(2021-2025)	(2026-2030)
Pulau C	Pembangunan pulau reklamasi				
	Pembangunan jaringan jalan dan jembatan antar pulau reklamasi				
	Pembangunan jaringan angkutan umum massal				
	Pembangunan jaringan jalur pedestrian dan jalur sepeda				
	Pembangunan dermaga khusus				
	Pengembangan sistem penampungan, peresapan dan pemanfaatan air hujan				
	Pengembangan sistem pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan kembali air limbah				
	Pengembangan sistem pemanfaatan air laut				
	Pengembangan prasarana drainase Pulau				
	Pembangunan sistem penyediaan air bersih dan air minum				
	Pembangunan sistem pengelolaan sampah				
	Pembangunan sistem jaringan energi/kelistrikan				
	Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi				
	Pembangunan kawasan sempadan pantai				
	Pembangunan kawasan sempadan sungai, kanal, rel dan tol				
	Pembangunan kawasan lindung sekitar situ, danau dan waduk				
	Pembangunan kawasan mangrove				
	Pembangunan RTH budidaya				
	Pembangunan kawasan Terbuka Biru				
	Pembangunan kawasan Perumahan Horizontal dan Vertikal				
	Pembangunan kawasan Campuran				
	Pembangunan kawasan Pelayanan Umum dan Sosial				
	Pembangunan kawasan Evakuasi Bencana				
	Pembangunan kawasan Pantai				
Pulau D	Pembangunan pulau reklamasi				
	Pembangunan jaringan jalan dan jembatan antar pulau reklamasi				
	Pembangunan jaringan angkutan umum massal				
	Pembangunan jaringan jalur pedestrian dan jalur sepeda				

Pulau	Indikasi Program Utama	Tahapan Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
		(2012-2015)	(2016-2020)	(2021-2025)	(2026-2030)
Pulau D	Pembangunan dermaga khusus				
	Pengembangan sistem penampungan, peresapan dan pemanfaatan air hujan				
	Pengembangan sistem pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan kembali air limbah				
	Pengembangan sistem pemanfaatan air laut				
	Pengembangan prasarana drainase Pulau				
	Pembangunan sistem penyediaan air bersih dan air minum				
	Pembangunan sistem pengelolaan sampah				
	Pembangunan sistem jaringan energi/kelistrikan				
	Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi				
	Pembangunan kawasan sempadan pantai				
	Pembangunan kawasan sempadan sungai, kanal, rel dan tol				
	Pembangunan kawasan lindung sekitar situ, danau dan waduk				
	Pembangunan kawasan mangrove				
	Pembangunan RTH budidaya				
	Pembangunan kawasan Terbuka Biru				
	Pembangunan kawasan Perumahan Horizontal dan Vertikal				
	Pembangunan kawasan Campuran				
	Pembangunan kawasan Pelayanan Umum dan Sosial				
	Pembangunan kawasan Evakuasi Bencana				
	Pembangunan kawasan Pantai				
Pulau E	Pembangunan pulau reklamasi				
	Pembangunan jaringan jalan dan jembatan antar pulau reklamasi				
	Pembangunan jaringan angkutan umum massal				
	Pembangunan jaringan jalur pedestrian dan jalur sepeda				
	Pembangunan dermaga khusus				
	Pengembangan sistem penampungan, peresapan dan pemanfaatan air hujan				
	Pengembangan sistem pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan kembali air limbah				
	Pengembangan sistem pemanfaatan air laut				
	Pengembangan prasarana drainase Pulau				
	Pembangunan sistem penyediaan air bersih dan air minum				

Pulau	Indikasi Program Utama	Tahapan Pelaksanaan			
		I (2012-2015)	II (2016-2020)	III (2021-2025)	IV (2026-2030)
Pulau E	Pembangunan sistem pengelolaan sampah	1			
	Pembangunan sistem jaringan energi/kelistrikan				
	Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi				
	Pembangunan kawasan sempadan pantai				
	Pembangunan kawasan sempadan sungai, kanal, rel dan tol				
	Pembangunan kawasan lindung sekitar situ, danau dan waduk				
	Pembangunan kawasan mangrove				
	Pembangunan RTH budidaya				
	Pembangunan kawasan Terbuka Biru				
	Pembangunan kawasan Perumahan Horizontal dan Vertikal				
	Pembangunan kawasan Campuran				
	Pembangunan kawasan Pelayanan Umum dan Sosial				
	Pembangunan kawasan Evakuasi Bencana				
	Pembangunan kawasan Pantai				
Pulau F	Pembangunan pulau reklamasi				
	Pembangunan jaringan jalan dan jembatan antar pulau reklamasi				
	Pembangunan jaringan angkutan umum massal				
	Pembangunan jaringan jalur pedestrian dan jalur sepeda				
	Pembangunan dermaga khusus				
	Pembangunan dermaga penyeberangan ke Pulau Seribu				
	Pengembangan sistem penampungan, peresapan dan pemanfaatan air hujan				
	Pengembangan sistem pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan kembali air limbah				
	Pengembangan sistem pemanfaatan air laut				
	Pengembangan prasarana drainase Pulau				
	Pembangunan sistem penyediaan air bersih dan air minum				
	Pembangunan sistem pengelolaan sampah				
	Pembangunan sistem jaringan energi/kelistrikan	2			
	Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi				
	Pembangunan kawasan sempadan pantai				
	Pembangunan kawasan sempadan sungai, kanal, rel dan tol				

Pulau	Indikasi Program Utama	Tahapan Pelaksanaan			
		I (2012-2015)	II (2016-2020)	III (2021-2025)	IV (2026-2030)
Pulau F	Pembangunan kawasan lindung sekitar situ, danau dan waduk				
	Pembangunan RTH budidaya				
	Pembangunan kawasan Terbuka Biru				
	Pembangunan kawasan Perumahan Horizontal dan Vertikal				
	Pembangunan kawasan Campuran				
	Pembangunan kawasan Pelayanan Umum dan Sosial				
	Pembangunan kawasan Evakuasi Bencana				
	Pembangunan kawasan Pantai				
Pulau G	Pembangunan pulau reklamasi				
	Pembangunan jaringan jalan dan jembatan antar pulau reklamasi				
	Pembangunan jaringan angkutan umum massal				
	Pembangunan jaringan jalur pedestrian dan jalur sepeda				
	Pembangunan dermaga khusus				
	Pengembangan sistem penampungan, peresapan dan pemanfaatan air hujan				
	Pengembangan sistem pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan kembali air limbah				
	Pengembangan sistem pemanfaatan air laut				
	Pengembangan prasarana drainase Pulau				
	Pembangunan sistem penyediaan air bersih dan air minum				
	Pembangunan sistem pengelolaan sampah				
	Pembangunan sistem jaringan energi/kelistrikan				
	Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi				
	Pembangunan kawasan sempadan pantai				
	Pembangunan kawasan sempadan sungai, kanal, rel dan tol				
	Pembangunan kawasan lindung sekitar situ, danau dan waduk				
	Pembangunan RTH budidaya				
	Pembangunan kawasan Terbuka Biru				
	Pembangunan kawasan Perumahan Horizontal dan Vertikal				
	Pembangunan kawasan Campuran				

Pulau	Indikasi Program Utama	Tahapan Pelaksanaan			
		I (2012-2015)	II (2016-2020)	III (2021-2025)	IV (2026-2030)
Pulau G	Pembangunan kawasan Pelayanan Umum dan Sosial				
	Pembangunan kawasan Evakuasi Bencana				
	Pembangunan kawasan Pantai				
Pulau I	Pembangunan pulau reklamasi				
	Pembangunan jaringan jalan dan jembatan antar pulau reklamasi				
	Pembangunan jaringan angkutan umum massal				
	Pembangunan jaringan jalur pedestrian dan jalur sepeda				
	Pembangunan dermaga khusus				
	Pengembangan sistem penampungan, peresapan dan pemanfaatan air hujan				
	Pengembangan sistem pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan kembali air limbah				
	Pengembangan sistem pemanfaatan air laut				
	Pengembangan prasarana drainase Pulau				
	Pembangunan sistem penyediaan air bersih dan air minum				
	Pembangunan sistem pengelolaan sampah				
	Pembangunan sistem jaringan energi/kelistrikan				
	Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi				
	Pembangunan kawasan sempadan pantai				
	Pembangunan kawasan sempadan sungai, kanal, rel dan tol				
	Pembangunan kawasan lindung sekitar situ, danau dan waduk				
	Pembangunan RTH budidaya				
	Pembangunan kawasan Terbuka Biru				
	Pembangunan kawasan Perumahan Horizontal dan Vertikal				
	Pembangunan kawasan Campuran				
Pulau J	Pembangunan kawasan Pelayanan Umum dan Sosial				
	Pembangunan kawasan Evakuasi Bencana				
	Pembangunan kawasan Pantai				
	Pembangunan pulau reklamasi				
	Pembangunan jaringan jalan dan jembatan antar pulau reklamasi				
	Pembangunan jaringan angkutan umum massal				

Pulau	Indikasi Program Utama	Tahapan Pelaksanaan			
		I (2012-2015)	II (2016-2020)	III (2021-2025)	IV (2026-2030)
Pulau J	Pembangunan jaringan jalur pedestrian dan jalur sepeda				
	Pembangunan dermaga khusus				
	Pembangunan dermaga penyeberangan ke Pulau Seribu				
	Pengembangan sistem penampungan, peresapan dan pemanfaatan air hujan				
	Pengembangan sistem pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan kembali air limbah				
	Pengembangan sistem pemanfaatan air laut				
	Pengembangan prasarana drainase Pulau				
	Pembangunan sistem penyediaan air bersih dan air minum				
	Pembangunan sistem pengelolaan sampah				
	Pembangunan sistem jaringan energi/kelistrikan				
	Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi				
	Pembangunan kawasan sempadan pantai				
	Pembangunan kawasan sempadan sungai, kanal, rel dan tol				
	Pembangunan kawasan lindung sekitar situ, danau dan waduk				
	Pembangunan RTH budidaya				
	Pembangunan kawasan Terbuka Biru				
	Pembangunan kawasan Perumahan Horizontal dan Vertikal				
	Pembangunan kawasan Campuran				
	Pembangunan kawasan Pelayanan Umum dan Sosial				
	Pembangunan kawasan Evakuasi Bencana				
	Pembangunan kawasan Pantai				
Pulau K	Pembangunan pulau reklamasi				
	Pembangunan jaringan jalan dan jembatan antar pulau reklamasi				
	Pembangunan jaringan angkutan umum massal				
	Pembangunan jaringan jalur pedestrian dan jalur sepeda				
	Pembangunan dermaga khusus				
	Pengembangan sistem penampungan, peresapan dan pemanfaatan air hujan				
	Pengembangan sistem pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan kembali air limbah				
	Pengembangan sistem pemanfaatan air laut				
	Pengembangan prasarana drainase Pulau				

Pulau	Indikasi Program Utama	Tahapan Pelaksanaan			
		I (2012-2015)	II (2016-2020)	III (2021-2025)	IV (2026-2030)
Pulau K	Pembangunan sistem penyediaan air bersih dan air minum				
	Pembangunan sistem pengelolaan sampah				
	Pembangunan sistem jaringan energi/kelistrikan				
	Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi				
	Pembangunan kawasan sempadan pantai				
	Pembangunan kawasan sempadan sungai, kanal, rel dan tol				
	Pembangunan kawasan lindung sekitar situ, danau dan waduk				
	Pembangunan RTH budidaya				
	Pembangunan kawasan Terbuka Biru				
	Pembangunan kawasan Perumahan Horizontal dan Vertikal				
	Pembangunan kawasan Campuran				
	Pembangunan kawasan Pelayanan Umum dan Sosial				
	Pembangunan kawasan Evakuasi Bencana				
	Pembangunan kawasan Pantai				
Pulau L	Pembangunan pulau reklamasi				
	Pembangunan jaringan jalan dan jembatan antar pulau reklamasi				
	Pembangunan jaringan angkutan umum massal				
	Pembangunan jaringan jalur pedestrian dan jalur sepeda				
	Pembangunan dermaga khusus				
	Pengembangan sistem penampungan, peresapan dan pemanfaatan air hujan				
	Pengembangan sistem pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan kembali air limbah				
	Pengembangan sistem pemanfaatan air laut				
	Pengembangan prasarana drainase Pulau				
	Pembangunan sistem penyediaan air bersih dan air minum				
	Pembangunan sistem pengelolaan sampah				
	Pembangunan sistem jaringan energi/kelistrikan				
	Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi				
	Pembangunan kawasan sempadan pantai				
	Pembangunan kawasan sempadan sungai, kanal, rel dan tol				
	Pembangunan kawasan lindung sekitar situ, danau dan waduk				

Pulau	Indikasi Program Utama	Tahapan Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
		(2012-2015)	(2016-2020)	(2021-2025)	(2026-2030)
Pulau L	Pembangunan RTH budidaya				
	Pembangunan kawasan Terbuka Biru				
	Pembangunan kawasan Perumahan Horizontal dan Vertikal				
	Pembangunan kawasan Campuran				
	Pembangunan kawasan Pelayanan Umum dan Sosial				
	Pembangunan kawasan Evakuasi Bencana				
	Pembangunan kawasan Pantai				
Pulau O	Pembangunan pulau reklamasi				
	Pembangunan jaringan jalan dan jembatan antar pulau reklamasi				
	Pembangunan jaringan jalur pedestrian dan jalur sepeda				
	Pembangunan dermaga khusus				
	Pengembangan sistem penampungan, peresapan dan pemanfaatan air hujan				
	Pengembangan sistem pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan kembali air limbah				
	Pengembangan sistem pemanfaatan air laut				
	Pengembangan prasarana drainase Pulau				
	Pembangunan sistem penyediaan air bersih dan air minum				
	Pembangunan sistem pengelolaan sampah				
	Pembangunan sistem jaringan energi/kelistrikan				
	Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi				
	Pembangunan kawasan sempadan pantai				
	Pembangunan kawasan sempadan sungai, kanal, rel dan tol				
	Pembangunan kawasan lindung sekitar situ, danau dan waduk				
	Pembangunan RTH budidaya				
	Pembangunan kawasan Terbuka Biru				
	Pembangunan kawasan Perumahan Horizontal dan Vertikal				
	Pembangunan kawasan Campuran				
	Pembangunan kawasan Pelayanan Umum dan Sosial				
	Pembangunan kawasan Evakuasi Bencana				
	Pembangunan kawasan Pantai				

Pulau	Indikasi Program Utama	Tahapan Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
		(2012-2015)	(2016-2020)	(2021-2025)	(2026-2030)
Pulau H	Pembangunan pulau reklamasi				
	Pembangunan jaringan jalan dan jembatan antar pulau reklamasi				
	Pembangunan jaringan angkutan umum massal				
	Pembangunan jaringan jalur pedestrian dan jalur sepeda				
	Pembangunan dermaga khusus				
	Pengembangan sistem penampungan, peresapan dan pemanfaatan air hujan				
	Pengembangan sistem pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan kembali air limbah				
	Pengembangan sistem pemanfaatan air laut				
	Pengembangan prasarana drainase Pulau				
	Pembangunan sistem penyediaan air bersih dan air minum				
	Pembangunan sistem pengelolaan sampah				
	Pembangunan sistem jaringan energi/kelistrikan				
	Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi				
	Pembangunan kawasan sempadan pantai				
	Pembangunan kawasan sempadan sungai, kanal, rel dan tol				
	Pembangunan kawasan lindung sekitar situ, danau dan waduk				
	Pembangunan RTH budaya				
	Pembangunan kawasan Terbuka Biru				
	Pembangunan kawasan Perumahan Horizontal dan Vertikal				
	Pembangunan kawasan Campuran				
	Pembangunan kawasan Pelayanan Umum dan Sosial				
	Pembangunan kawasan Evakuasi Bencana				
	Pembangunan kawasan Pantai				
Pulau M	Pembangunan pulau reklamasi				
	Pembangunan jaringan jalan				
	Pembangunan dermaga khusus				
	Pengembangan sistem penampungan, peresapan dan pemanfaatan air hujan				
	Pengembangan sistem pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan kembali air limbah				
	Pengembangan sistem pemanfaatan air laut				
	Pengembangan prasarana drainase Pulau				

Pulau	Indikasi Program Utama	Tahapan Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
		(2012-2015)	(2016-2020)	(2021-2025)	(2026-2030)
Pulau M	Pembangunan sistem penyediaan air bersih dan air minum				
	Pembangunan sistem pengelolaan sampah				
	Pembangunan sistem jaringan energi/kelistrikan				
	Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi				
	Pembangunan kawasan sempadan pantai				
	Pembangunan kawasan sempadan sungai, kanal, rel dan tol				
	Pembangunan kawasan lindung sekitar situ, danau dan waduk				
	Pembangunan RTH budidaya				
	Pembangunan kawasan Terbuka Biru				
	Pembangunan kawasan Perumahan Horizontal dan Vertikal				
	Pembangunan kawasan Campuran				
	Pembangunan kawasan Pelayanan Umum dan Sosial				
	Pembangunan kawasan Evakuasi Bencana				
	Pembangunan kawasan pendukung pelabuhan				
Pulau N	Pembangunan pulau reklamasi				
	Pembangunan jaringan jalan				
	Pembangunan dermaga khusus				
	Pengembangan sistem penampungan, peresapan dan pemanfaatan air hujan				
	Pengembangan sistem pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan kembali air limbah				
	Pengembangan sistem pemanfaatan air laut				
	Pengembangan prasarana drainase Pulau				
	Pembangunan sistem penyediaan air bersih dan air minum				
	Pembangunan sistem pengelolaan sampah				
	Pembangunan sistem jaringan energi/kelistrikan				
	Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi				
	Pembangunan kawasan sempadan pantai				
	Pembangunan kawasan sempadan sungai, kanal, rel dan tol				
	Pembangunan kawasan lindung sekitar situ, danau dan waduk				
	Pembangunan RTH budidaya				
	Pembangunan kawasan Terbuka Biru				

Pulau	Indikasi Program Utama	Tahapan Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
		(2012-2015)	(2016-2020)	(2021-2025)	(2026-2030)
Pulau N	Pembangunan kawasan Perumahan Horizontal dan Vertikal				
	Pembangunan kawasan Campuran				
	Pembangunan kawasan Pelayanan Umum dan Sosial				
	Pembangunan kawasan Evakuasi Bencana				
	Pembangunan kawasan pendukung pelabuhan				
Pulau P	Pembangunan pulau reklamasi				
	Pembangunan jaringan jalan				
	Pembangunan dermaga khusus				
	Pengembangan sistem penampungan, peresapan dan pemanfaatan air hujan				
	Pengembangan sistem pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan kembali air limbah				
	Pengembangan sistem pemanfaatan air laut				
	Pengembangan prasarana drainase Pulau				
	Pembangunan sistem penyediaan air bersih dan air minum				
	Pembangunan sistem pengelolaan sampah				
	Pembangunan sistem jaringan energi/kelistrikan				
	Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi				
	Pembangunan kawasan sempadan pantai				
	Pembangunan kawasan sempadan sungai, kanal, rel dan tol				
	Pembangunan kawasan lindung sekitar situ, danau dan waduk				
	Pembangunan RTH budaya				
	Pembangunan kawasan Terbuka Biru				
	Pembangunan kawasan Perumahan Horizontal dan Vertikal				
	Pembangunan kawasan Campuran				
	Pembangunan kawasan Industri dan Pergudangan				
	Pembangunan kawasan Pelayanan Umum dan Sosial				
	Pembangunan kawasan Evakuasi Bencana				
	Pembangunan kawasan pendukung pelabuhan				

Pulau	Indikasi Program Utama	Tahapan Pelaksanaan			
		I (2012-2015)	II (2016-2020)	III (2021-2025)	IV (2026-2030)
Pulau Q	Pembangunan pulau reklamasi				
	Pembangunan jaringan jalan				
	Pembangunan dermaga khusus				
	Pengembangan sistem penampungan, peresapan dan pemanfaatan air hujan				
	Pengembangan sistem pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan kembali air limbah				
	Pengembangan sistem pemanfaatan air laut				
	Pengembangan prasarana drainase Pulau				
	Pembangunan sistem penyediaan air bersih dan air minum				
	Pembangunan sistem pengelolaan sampah				
	Pembangunan sistem jaringan energi/kelistrikan				
	Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi				
	Pembangunan kawasan sempadan pantai				
	Pembangunan kawasan sempadan sungai, kanal, rel dan tol				
	Pembangunan kawasan lindung sekitar situ, danau dan waduk				
	Pembangunan RTH budaya				
	Pembangunan kawasan Terbuka Biru				
	Pembangunan kawasan Perumahan Horizontal dan Vertikal				
	Pembangunan kawasan Campuran				
	Pembangunan kawasan Industri dan Pergudangan				
	Pembangunan kawasan Pelayanan Umum dan Sosial				
	Pembangunan kawasan Evakuasi Bencana				
	Pembangunan kawasan pendukung pelabuhan				
Pulau A	Pembangunan pulau reklamasi	*			
	Pembangunan jaringan jalan dan jembatan antar pulau reklamasi	*			
	Pembangunan jaringan angkutan umum massal	*			
	Pembangunan jaringan jalur pedestrian dan jalur sepeda				
	Pembangunan dermaga khusus				
	Pengembangan sistem penampungan, peresapan dan pemanfaatan air hujan				
	Pengembangan sistem pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan kembali air limbah				
	Pengembangan sistem pemanfaatan air laut				

Pulau	Indikasi Program Utama	Tahapan Pelaksanaan			
		I (2012-2015)	II (2016-2020)	III (2021-2025)	IV (2026-2030)
Pulau A	Pengembangan prasarana drainase Pulau				
	Pembangunan sistem penyediaan air bersih dan air minum				
	Pembangunan sistem pengelolaan sampah				
	Pembangunan sistem jaringan energi/kelistrikan				
	Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi				
	Pembangunan kawasan sempadan pantai				
	Pembangunan kawasan sempadan sungai, kanal, rel dan tol				
	Pembangunan kawasan lindung sekitar situ, danau dan waduk				
	Pembangunan RTH budidaya				
	Pembangunan kawasan Terbuka Biru				
	Pembangunan kawasan Perumahan Horizontal dan Vertikal				
	Pembangunan kawasan Campuran				
	Pembangunan kawasan Pelayanan Umum dan Sosial				
	Pembangunan kawasan Evakuasi Bencana				
	Pembangunan kawasan Pantai				
Pulau B	Pembangunan pulau reklamasi				
	Pembangunan jaringan jalan dan jembatan antar pulau reklamasi				
	Pembangunan jaringan angkutan umum massal				
	Pembangunan jaringan jalur pedestrian dan jalur sepeda				
	Pembangunan dermaga khusus				
	Pengembangan sistem penampungan, peresapan dan pemanfaatan air hujan				
	Pengembangan sistem pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan kembali air limbah				
	Pengembangan sistem pemanfaatan air laut				
	Pengembangan prasarana drainase Pulau				
	Pembangunan sistem penyediaan air bersih dan air minum				
	Pembangunan sistem pengelolaan sampah				
	Pembangunan sistem jaringan energi/kelistrikan				
	Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi				
	Pembangunan kawasan sempadan pantai				
	Pembangunan kawasan sempadan sungai, kanal, rel dan tol				

Pulau	Indikasi Program Utama	Tahapan Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
		(2012-2015)	(2016-2020)	(2021-2025)	(2026-2030)
Pulau B	Pembangunan kawasan lindung sekitar situ, danau dan waduk				
	Pembangunan RTH budidaya				
	Pembangunan kawasan Terbuka Biru				
	Pembangunan kawasan Perumahan Horizontal dan Vertikal				
	Pembangunan kawasan Campuran				
	Pembangunan kawasan Pelayanan Umum dan Sosial				
	Pembangunan kawasan Evakuasi Bencana				
	Pembangunan kawasan Pantai				

Tabel 4 Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan dan Ketinggian Bangunan Per Pulau Reklamasi

Sub-Kawasan	Pulau	Luas Pulau (Ha)	Koefisien Dasar Bangunan Maksimal	Koefisien Lantai Bangunan Rata-rata per Pulau	Ketinggian Bangunan Maksimal (lapis)
Sub-Kawasan Barat	A	79	50%	3	20
	B	380	50%	3	20
	C	276	50%	3	20
	D	312	50%	3	20
	E	284	50%	3	20
	F	190	50%	4	20
	G	161	50%	4	20
	H	63	50%	4	20
Sub-Kawasan Tengah	I	405	50%	5	30
	J	316	50%	5	30
	K	32	50%	5	30
	L	481	50%	5	30
	M	462	50%	5	30
Sub-Kawasan Timur	N	379	50%	3	10
	O	344	50%	3	10
	P	463	50%	3	10
	Q	369	50%	3	10

Tabel 5 Ketentuan Kegiatan yang Diizinkan/Tidak Diizinkan Berada pada Setiap Peruntukan

No.	Peruntukan Kegiatan	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai, Kanal, Rel dan Tol	Lindung Sekitar Situ, Danau dan Waduk	Mangrove	Hutan Kota	Taman Kota	Ruang Terbuka Biru	Perumahan	Campuran Besar	Campuran Sedang	Industri Pergudangan	Pelayanan Umum dan Sosial	Pendukung Pelabuhan	Pantai
1.	Perumahan														
	Townhouse	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X	
	Rusun Rendah	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	T	T	T	
	Rusun Sedang	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	T	T	T	
	Rusun Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	T	
	Rumah sewa/kost	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X	
	Guest House	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Ruko/Rukan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	BT	X	X	
2.	Perdagangan														
	Warung	T	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T	T	X	
	Pertokoan	X	X	X	X	X	X	X	T	I	B	T	T	T	
	Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	T	
	Supermarket	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	
	Mall	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	T	
	Plaza	X	X	X	X	X	X	X	X	X	BT	B	X	X	T
3.	Jasa Umum														
	Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T	X		
	Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	T	X	X	
	Jasa Pemakaman	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	
	Pusat Riset dan IPTEK	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	T	X	
	Perbaikan kendaraan (bengkel)	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X		
	SPBU	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	B	
	Penyediaan ruang pertemuan	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	
	Balai pertemuan dan pameran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Travel dan pengiriman barang	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T		
	Perkantoran/bisnis lainnya	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	T	
	Hotel	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	X	X	T	
4.	Hiburan/ Rekreasi														
	Taman hiburan	X	X	X	X	X	T	I	X	T	I	X	X	T	
	Taman perkemahan	T	X	X	X	T	X	I	X	X	X	X	X	T	
	Bisnis Lapangan OR	X	X	X	X	X	X	B	T	T	T	X	X	T	
	Panti pijat	X	X	X	X	X	X	T	X	BT	BT	X	X	T	
	Teater	X	X	X	X	X	X	T	X	T	T	X	X	T	
	Bioskop	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T	
	Kebun Binatang	X	X	X	X	BT	BT	B	X	X	X	X	X	T	
	Resort	T	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	T	
	Restauran	T	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	T	T	
	Klub malam dan bar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	BT	X	X	X	
5.	Industri														
	Industri besar dengan limbah/gangguan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	BT	X	B	
	Industri besar tanpa limbah/gangguan lingkungan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	B	
	Industri kecil dengan limbah/gangguan lingkungan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	

No.	Peruntukan Kegiatan	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai, Kanal, Rel dan Tol	Lindung Sekitar Situ, Danau dan Waduk	Mangrove	Hutan Kota	Taman Kota	Ruang Terbuka Biru	Perumahan	Campuran Besar	Campuran Sedang	Industri Pergudangan	Pelayanan Umum dan Sosial	Pendukung Pelabuhan	Pantai
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	B	
	Industri kecil tanpa limbah/gangguan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	B	
	Industri Pergudangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B	
	Industri Bahari	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	B	
7.	Pemerintahan dan Keamanan														
	Kedubes/Internasional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	
	Kantor pemerintah Pusat/ Nasional	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	
	Kantor Propinsi	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	
	Kantor kota/kabupaten	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	
	Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	
	Kantor Kelurahan	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	
	Mabes Polri	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	
	Polda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Polwil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Piores/ Polresta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	
	Polsel/ Polsekta	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	T	T	
	TNI AD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	TNI AU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	TNI AL	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	
8.	Fasilitas Pendidikan														
	TK	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	T	X	
	SD/MI	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	T	X	
	SLTP/MTS	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	T	X	
	SMU/MA/SMAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	
	Akademi/Perguruan Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	
	Perpustakaan	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	T	X	
9.	Fasilitas Kesehatan														
	RS tipe A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	BT	X	T	T	
	RS tipe B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	BT	X	T	T	
	RS tipe C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T	T	
	RS tipe D	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T	T	
	RS Bersalin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	
	Laboratorium kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X
	Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	
	Dokter umum	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	
	Dokter spesialis	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X	
	Bidan	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	T	X	
	Klinik/Poliklinik	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	T	T	X	
	Klinik dan/atau RS Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	
10.	Fasilitas OR/ Rekreasi														
	Tempat bermain lingkungan	X	X	X	X	X	T	I	T	T	T	X	T	X	
	Tempat bermain lokal	X	X	X	X	X	T	I	X	I	I	X	T	X	
	Taman	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	T	X	
	Lapangan OR	X	X	X	X	X	T	I	T	T	T	X	T	X	
	Gelanggang Remaja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	
	Gedung OR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	
	Museum	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T	X	
	Stadion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	
	Gedung Olah Seni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	
	Kafe	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	

No.	Peruntukan Kegiatan	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai, Kanal, Rel dan Tol	Lindung Sekitar Situ, Danau dan Waduk	Mangrove	Hutan Kota	Taman Kota	Ruang Terbuka Biru	Pemanahan	Campuran Besar	Campuran Sedang	Industri Pergudangan	Pelayanan Umum dan Sosial	Pandukung Pelabuhan	Pantai
11.	Peribadatan														
	Langgar	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	T	X	
	Masjid	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	T	X	
	Gereja	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	T	T	X	
	Pura	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	
	Kelenteng	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	

Keterangan :

- I : Pemanfaatan ruang yang diizinkan dalam peraturan zonasi
- T : Pemanfaatan ruang yang terbatas dalam peraturan zonasi
- B : Pemanfaatan ruang yang bersyarat dalam peraturan zonasi
- X : Pemanfaatan ruang yang dilarang dalam peraturan zonasi

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO